**BAB II**

**UNICEF DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK**

1. **Latar Belakang Terbentuknya UNICEF**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, bahasa Inggris: *United Nations*, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota, saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota *(non-member states)* dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB).[[1]](#footnote-2)

Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) pada tahun 1945 didasari atas dorongan terhadap kebutuhan adanya organisasi internasional dunia untuk memelihara perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia, dimana hal tersebut menumbuhkan harapan akan hadirnya era baru kerjasama internasional yang ideal dalam situasi global yang damai. Akan tetapi perjalanan waktu membuktikan bahwa harapan tersebut berlebihan jika melihat situasi global yang mengalami kekacauan akibat Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang telah membawa kesengsaraan, penderitaan, dan kehancuran. Walaupun demikian, dibalik hal ini tidak meminimalkan untuk menciptakan suatu organisasi khusus yang menangani masalah anak-anak.

Sidang Umum PBB dengan keputusan bulat pada tanggal 11 Desember 1946 memutuskan berdirinya UNICEF yang saat itu dinamakan *United Nations International Children’s Emergency Fund* (Dana Darurat Anak Internasional PBB) dibentuk berdasarkan keprihatinan terhadap kondisi anak-anak di Eropa setelah Perang Dunia II yang menghadapi kelaparan dan penyakit. UNICEF dibuat untuk menyediakan makanan, pakaian dan pelayanan kesehatan kepada mereka. Serta hendak memberikan perlindungan bagi anak-anak dan kaum muda adalah bagian dari suatu pola hubungan kerjasama yang menyatakan berbagai lembaga pembangunan PBB, dan badan-badan pemberi bantuan bilateral dan lembaga-lembaga swadaya.

Terbentuknya UNICEF seperti yang ada sekarang merupakan suatu kejadian akibat politik awal perang dingin dan terkait dengan bagian eksperimen kooperasi pada saat itu. Musim dingin tahun 1946-1947 merupakan harapan bagi Eropa, dimana berjuta-juta orang berada dalam kondisi tanpa tempat tinggal, pakaian, makanan atau minuman yang layak. Dalam peperangan, anak-anak sering kali menjadi objek tidak bersalah yang tertanam dalam kondisi tersebut. Mereka tidak memiliki banyak pilihan dan selalu menjadi pihak yang rentan ketika persediaan makanan menipis dan sumber air tercemar maka anak-anak merupakan pihak yang paling menderita karena mudah diserang penyakit akibat kekurangan gizi dan air minum yang bersih. Hal yang terburuk terjadi dari kondisi tersebut adalah trauma emosional akibat kekerasan dan kematian yang brutal dan berdampak di sepanjang kehidupan anak-anak.

UNICEF memiliki sejarah yang panjang dalam upaya memberikan bantuan darurat di seluruh penjuru dunia, baik untuk bencana alam maupun yang disebabkan konflik. Organisasi ini pertama didirikan untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup di dunia yang luluh lantah karena Perang Dunia ke II. Banyak yang telah berubah sejak saat itu namun misi fundamental UNICEF tetap sama. Keadaan darurat kini semakin rumit – dampaknya terhadap anak-anak semakin parah – namun UNICEF tetap berdedikasi untuk senantiasa memberikan bantuan yang dapat menyelamatkan nyawa anak-anak yang tertimpa bencana, dan melindungi hak-haknya pada segala situasi. Di bidang kesehatan dan gizi, air dan kebersihan lingkungan, perlindungan, pendidikan dan HIV/AIDS, komitmen serta visi dan misi UNICEF untuk anak-anak dalam keadaan bencana tidak hanya sebuah pernyataan namun inti dari upaya kemanusiaan itu sendiri.[[2]](#footnote-3)

Pada Perang Dunia II, dua pertiga dari seluruh korban perang adalah korban sipil. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh kemajuan teknologi perang. Pemboman dari udara telah memperluas kawasan-kawasan perang sehingga mencakup seluruh negeri. Misalnya bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang telah membunuh manusia dalam jumlah yang sangat besar, baik itu dari kalangan sipil atau bukan. Kebanyakan peningkatan jumlah korban sipil juga disebabkan oleh meningkatnya perang saudara. Sebagian besar konflik bersenjata terjadi bukan antarnegara saja melainkan antara saudara dalam satu negara, yang berakar pada masalah suku, etnis, ataupun agama. Misalnya di Indonesia perang saudara marak terjadi di Provinsi Papua dan Provinsi Maluku.

Berdasarkan keprihatinan terhadap ambisi anak-anak tersebut dan kehendak untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam masa perang maupun pasca perang dan penciptaan kawasan damai bagi anak-anak dan kaum muda, maka sidang umum PBB berdasarkan resolusi *General Assembly* PBB nomor 75 (1) dengan keputusan bulat pada tanggal 11 Desember 1946 mewujudkan UNICEF yang saat itu dinamakan *United Nations International Children’s Emergency Fund*. UNICEF merupakan salah satu badan PBB dan merupakan organisasi internasional yang mempunyai perhatian khusus terhadap semua anak-anak di dunia. Pada saat itu misi utama UNICEF adalah membantu anak-anak Eropa yang menjadi korban peperangan dan memberikan bantuan bahan makanan, obat-obatan serta pakaian layak pakai.

UNICEF didirikan untuk membantu anak-anak yang menjadi korban akibat peperangan tetapi tetap dalam keberadaannya untuk melakukan peranan yang lebih luas. UNICEF menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terungkap tapi sangat mendesak dari sekian banyak anak yang tidak terhitung jumlahnya di negara-negara berkembang. Hal tersebut menyebabkan program UNICEF bergeser keluar sampai proyek-proyek sektoral, mengaitkan proses sosial dengan perkembangan umat manusia. Dengan menyisihkan perbedaan antara kemanusiaan dan tujuan pembangunan, UNICEF mulai menjangkau negara terbelakang dan berkembang dalam program yang berkaitan dengan gizi, pengadaan air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan primer, dan pendidikan dasar bagi ibu dan anak yang melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat. Pada saat negara-negara anggota PBB tidak bermaksud untuk memperpanjang keberadaan UNICEF diluar keadaan darurat pasca perang, mereka telah memasukkan dalam resolusi pembentukan kalimat yang berbunyi “untuk tujuan kesehatan anak pada umumnya”, dan hal ini yang memberikan UNICEF suatu tempat yang tetap dalam pengawasan dan pencegahan penyakit berskala besar yang mempengaruhi anak-anak.

Pada bulan Oktober 1953, disepakati dan diputuskan bahwa UNICEF menjadi bagian permanen dari PBB. Majelis Umum PBB memperpanjang mandat UNICEF tanpa batas dan harus meneruskan misinya sebagai badan tetap PBB. Badan ini kemudian disebut *United Nations Children’s Fund* dengan mempertahankan identitas dan kinerjanya yang sudah begitu dikenal. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Hak Anak, yang mendefinisikan hak-hak anak atas perlindungan, pendidikan, perawatan kesehatan, tempat tinggal dan gizi yang baik. Pada tahun 1982 UNICEF meluncurkan *drive* untuk menyelamatkan nyawa jutaan anak setiap tahun 'Revolusi Pembangunan' didasarkan pada 4 teknik sederhana, yaitu: teknik penerbangan murah, pemantauan pertumbuhan, terapi rehidrasi oral, menyusui dan imunisasi.[[3]](#footnote-4) UNICEF menyatakan bahwa anak-anak perlu dikhususkan dalam penanganannya, karena merekalah yang paling berat menerima dampak akibat dari segala perlakuan dan kejadian yang merugikan dunia, dan UNICEF tidak pernah meninggalkan anak-anak yang mengalami krisis akibat peperangan, konflik bersenjata, kelaparan, atau keadaan darurat lainnya.

Dengan banyaknya masalah yang dihadapi UNICEF dalam menjalankan tugasnya, maka UNICEF menetapkan kantor-kantor perwakilannya di negara-negara anggotanya sehingga memungkinkan kerjasama yang lebih dekat dengan pemerintah daerah provinsi, yang merupakan unit-unit operasi kunci untuk memberikan dukungan, konsultasi, pembuatan program dan logistik. Dibawah tanggung jawab menyeluruh dari kepala perwakilan, para pengelola program membentuk beberapa departemen dan lembaga yang terkait untuk melaksanakan program kerjasama dengan UNICEF.

1. **Tujuan, Fungsi dan Tugas UNICEF dalam Perlindungan Anak**
2. **Tujuan UNICEF**

 Tujuan utama UNICEF adalah membantu anak-anak dan kaum perempuan di seluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. Dengan mencermati program-program UNICEF di negara-negara, tujuan UNICEF adalah untuk mempromosikan kesetaraan hak-hak perempuan dan untuk mendukung mereka untuk berpartisipasi penuh dalam bidang politik, pembangunan di dalam masyarakat tempat mereka hidup.

 Tujuan lain dari UNICEF adalah agar anak-anak menikmati hak-hak dasar maupun hak-hak istimewa mereka sebagaimana tercantum dalam pernyataan tentang hak-hak anak yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB tahun 1989, dan memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional di setiap negara. Pernyataan mengenai hak-hak anak tersebut dikonsolidasikan ke dalam konvensi mengenai Hak-hak Anak dan telah menjadi Hukum Internasional pada tanggal 2 September 1990. Dalam melaksanakan programnya, UNICEF berpedoman pada *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) dan berusaha untuk menegakkan hak-hak anak sebagai prinsip-prinsip etika perdamaian abadi dan standar internasional tentang perilaku terhadap anak-anak.

 UNICEF memobilisasi kepentingan politik dan sumber daya material untuk membantu negara-negara seperti halnya pembangunan negara, memastikan ‘panggilan pertama untuk anak-anak’, dan membangun kemampuan mereka ke dalam kebijakan yang pantas dan memberikan pelayanan untuk anak-anak dan keluarga mereka. UNICEF bekerja untuk memastikan bahwa anak-anak di seluruh dunia memiliki akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, dilindungi dari eksploitasi, pengabaian dan pelecehan.

 UNICEF memberikan reaksi dalam setiap keadaan darurat untuk melindungi hak-hak anak. Melalui koordinasi dengan badan PBB dan badan kemanusiaan lainnya, UNICEF menyediakan fasilitas cepat untuk rekan-rekannya dalam membantu meringankan penderitaan anak-anak dan mereka yang memberikan perlindungannya. Dalam setiap hal yang mereka lakukan, anak-anak yang berada dalam keadaan sulit dan negara dimana anak-anak tersebut tinggal mendapatkan prioritas utama.

1. **Fungsi UNICEF**

 Peranan UNICEF dalam ruang lingkup global ditegaskan oleh fungsi dan tugas UNICEF dalam memberikan advokasi pada anak-anak, dimana fungsi tersebut mengarah pada konfigurasi lembaga, termasuk juga didalamnya yaitu ruang lingkup administrasi dan manajemen yang saling terkait antara sub-sistem yang satu dengan yang lainnya. Fungsi UNICEF mengarah pada kegunaannya sebagai suatu organisasi internasional tanpa terikat waktu tertentu. Tugas UNICEF merupakan sumbangan yang menyentuh pada kasus realita, sesuai dengan mandat yang diberikan Majelis Umum PBB dan berdasarkan jangka waktu tertentu, tugas ini didasarkan pada garis-garis haluan kebijakan UNICEF dan *The Convetion on the Rights of the Children*.

 Sebagai organisasi yang memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak, UNICEF memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Memberikan pengarahan dan alternatif pemecahan masalah pada negara-negara yang sedang menghadapi masalah menyangkut anak-anak;
2. Memberi nasihat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak;
3. Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di setiap negara;
4. Mengkoordinir proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melaksanakan metode yang lebih baik;
5. Mengkoordinir proyek-proyek yang lebih luas; dan
6. Bekerjasama dengan para donatur internasional dalam memberikan bantuan eksternal bagi negara-negara yang membutuhkan.

Mandat kepada UNICEF menggeser program sebelumnya agar menyentuh sampai proyek-proyek sektoral, mengaitkan proses sosial dengan pengembangan umat manusia dan untuk melakukan advokasi kepada pemerintah dunia dan masyarakat madani bagi kepentingan perlindungan hak-hak anak, pemenuhan kebutuhan dasar mereka, dan memperluas kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya secara maksimal.

1. **Tugas UNICEF**

Berdasarkan mandat Majelis Umum PBB, bahwa misi UNICEF adalah:

1. UNICEF mengemban mandat Majelis Umum PBB guna mendukung perlindungan hak kebebasan anak, membantu anak-anak dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk mengembangkan bakat;
2. UNICEF bermaksud sejalan dengan *country programming*, memprakarsai tuntutan terhadap persamaan hak wanita dan perempuan serta mendukung penuh mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial dan pembangunan ekonomi dalam masyarakat;
3. UNICEF berusaha menegakkan hak kebebasan anak yang sesuai dengan azas etika dan tingkah laku yang berlaku universal berdasarkan *the Convention on the Rights of the Children*;
4. UNICEF menyatakan bahwa pertahanan, perlindungan, dan pengembangan anak adalah pembangunan universal yang sangat penting sehubungan dengan kemajuan umat manusia;
5. UNICEF menggerakkan kesadaran politik dan sumber materi untuk pengembangan negara (khususnya negara berkembang). Menjamin motto “*First Call for Children*” dan mengembangkan kemampuan anak guna membentuk kebijakan yang tepat dan mempersatukan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarganya;
6. UNICEF menjamin perlindungan khusus bagi segala kondisi yang merugikan anak-anak korban perang dan yang mengalami bencana alam, kemelaratan, segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan kecacatan;
7. UNICEF membantu dalam keadaan darurat guna melindungi hak-hak kebebasan anak; dan
8. UNICEF adalah lembaga internasional yang menjalin kerjasama tanpa diskriminasi. Maka dari itu, UNICEF memprioritaskan perhatiannya pada anak-anak dan negara yang sangat menderita.

Berdasarkan *World Declaration on the survival*, *Protection*, *and Development of Children* yang diputuskan pada *World* *Summit For Children* di New York pada 30 September 1990, maka UNICEF sebagai organisasi internasional yang memiliki kredibilitas internasional dianggap sebagai ujung tombak dalam menjalankan tugas yang tercantum dalam amanat deklarasi tersebut, sebagai berikut:

1. Peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak merupakan tugas yang paling penting, utama dan wajib menentukan daerah atau wilayah jangkauan program bersangkutan. Tingkatan harapan hidup sepuluh dari seribu anak laki-laki dan perempuan dapat diselamatkan setiap harinya, karena telah dilaksanakan antisipasi atau tindakan preventif terhadap penyebab kematian mereka. Tingkat kematian anak dan bayi yang tinggi tidak mendapat solidaritas lagi diseluruh dunia, akan tetapi penurunannya juga tidak dapat dilakukan secara dramatis;
2. Perhatian, pelayanan, dan dukungan yang lebih mendalam pada anak-anak yang menderita dan berada di lingkungan buruk;
3. Memperjuangkan peranan wanita secara umum dan memastikan bahwa wanita mendapatkan yang sepadan atau hak persamaan, dimana hal tersebut akan berpengaruh positif pada kehidupan anak-anak. Anak perempuan harus diberikan kesempatan dan perawatan yang sama dari awal keberadaannya;
4. Dewasa ini (ada kondisi akhir era 1980-an), lebih dari 100 juta anak tidak mengenyam pendidikan dasar di sekolah dan dua pertiganya adalah anak perempuan. Ketentuan mengenai pendidikan dasar dan melek huruf (*literacy*) bagi seluruh anak merupakan kontribusi yang sangat penting, yang dapat mendukung upaya pembangunan kehidupan anak-anak;
5. Setengah juta kaum ibu meninggal setiap tahunnya karena kegagalan dalam melahirkan. Gerakan keselamatan melahirkan bagi ibu harus dipromosikan dalam berbagai cara dan media. Penekanan pada program keluarga berencana menyangkut kapasitas keluarga dan jangka waktu yang ideal untuk melahirkan. Keluarga yang merupakan komunitas kecil yang fundamental dan lingkungan alami bagi perkembangan anak-anak, sebaiknya mendapat perlindungan dan bantuan;
6. Setiap anak-anak harus diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri jati dirinya dan membiarkan mereka yang sehat dan suportif dalam dukungan keluarga dan kepedulian lainnya bagi kesejahteraan mereka. Mereka harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat dan semenjak dini mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya serta bermasyarakat;
7. Kondisi ekonomi berhubungan dengan nasib anak-anak. Demi masa depan anak-anak, hal ini merupakan sesuatu yang sangat mendesak untuk memastikan kondisi ekonomi di semua negara dan juga untuk melanjutkan pemberian perhatian penting pada solusi yang luas cakupannya dapat mengikuti perubahan jaman, dan singkat guna menghadapi masalah hutang luar negeri yang dihadapi negara-negara debitur yang sedang berkembang;
8. Amanat ini wajib untuk ditindak lanjuti dan diupayakan dengan persetujuan bersama oleh negara-negara di seluruh dunia, baik upaya nasional maupun upaya-upaya dalam skala internasional.
9. **Struktur Organisasi dan Sumber Pendanaan UNICEF**
10. **Struktur Organisasi UNICEF**

UNICEF merupakan badan yang berstatus semi otonom dan merupakan bagian internal dari PBB. Dalam menjalankan tugas-tuganya, UNICEF memiliki lembaga-lembaga administrasi dan sekretariat. UNICEF didirikan dengan sejumlah kantor yang meliputi kantor pusat di New York, Jenewa, Copenhagen, Sidney, dan Tokyo, serta kantor-kantor lapangan *(Field Offices)*. Kantor pusat UNICEF terbagi lagi menjadi berbagai kelompok divisi dan unit-unit, sedangkan struktur lapangan dibagi menjadi wilayah negara, kantor-kantor area, sub-area, dan kantor penghubung. Segala kebijakan atau program-program serta pengelolaan dana untuk proyek dan untuk pekerjaan organisasi ditentukan oleh badan eksekutif. Sedangkan fungsi dari kantor-kantor yang berada di New York, Jenewa, Copenhagen, Tokyo dan Sidney adalah untuk membantu badan-badan eksekutif dalam mengembangkan dan mengarahkan kebijaksanaan mengelola sumber-sumber keuangan atau mengelola operasi, mencari informasi, dan mempertahankan hubungan dengan pemerintah negara-negara pendonor dana. Meskipun diarahkan dari New York, sebagian besar operasi bantuan UNICEF dipusatkan di Copenhagen, di pusat program pemulihan UNICEF dan *Assembly Center* (UNIPAC).

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi UNICEF**

Direktur Eksekutif

Anthony Lake (USA)

USA

Wakil Direktur Eksekutif

Geeta Rao Gupta (India)

Wakil Direktur Eksekutif

Martin Mogwanja (Kenya)

Wakil Direktur Eksekutif

Yoka Brandt (Netherlands)

Direktur Regional

Bagian Timur Tengah dan Afrika Utara

Maria Calivis (Italia)

Terdapat 11 badan dalam tubuh UNICEF yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, yaitu:

1. Badan Eksekutif

Badan Eksekutif merupakan badan yang tertinggi dalam tubuh UNICEF, yang terdiri dari 36 negara anggota yang dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) untuk masa jabatan tiga tahun, dengan alokasi daerah: Africa (8 kursi), Asia (7), Eropa Timur (4), Amerika Latin dan Karibia (5) dan Eropa Barat dan Lainnya (12). Badan ini mempunyai beberapa wewenang, yaitu:

1. Meninjau pekerjaan dan prospek dari organisasi;
2. Menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan;
3. Memberi persetujuan pada rencana jangka menengah untuk organisasi;
4. Menerima usul-usul dan membuat komitmen untuk program kerjasama dan pembiayaan;
5. Mencatat laporan dari auditor eksternal PBB;
6. Memberi persetujuan pada orang keuangan;
7. Mengatur dan melaksanakan pencarian dana untuk program organisasi.
8. Direktur Eksekutif

Direktur Eksekutif berfungsi untuk membantu Badan Eksekutif, Direktur Eksekutif membawahi beberapa organ, yaitu:

1. Kantor Direktur Eksekutif, meliputi Staf Eksekutif, Komite Manajemen, Kantor Sekretaris Badan Eksekutif dan Kantor Pembukaan Internal;
2. Kelompok HHHhhhHubungan Eksternal, meliputi Kantor Dana Program, Divisi Kantor Dana Program, Divisi Komunikasi dan Informasi, penjualan kartu-kartu ucapan, Kantor urusan non pemerintahan;
3. Kelompok Program, meliputi Divisi Perencanaan Pengembangan, Divisi Program Pelayanan Lapangan dan Operasi Darurat;
4. Kelompok Operasi, meliputi Divisi Pengawasan, Divisi Personal, Divisi Supply, dan Divisi Manajemen Pembiayaan.

Dengan adanya kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Badan Eksekutif, maka Direktur Eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan administrasi UNICEF.

1. Kantor Direktur Eksekutif

Kantor Direktur Eksekutif bertugas mengkoordinasikan dan meninjau kebijaksanaan serta kemajuan yang telah dicapai UNICEF, serta menangani masalah-masalah dari kantor lapangan dan divisi-divisi. Kantor ini berusaha menyediakan dana yang berkaitan dengan manajemen, administrasi serta pembiayaan staf UNICEF. Ia juga mengadakan hubungan dengan para pejabat pemerintah dan badan-badan yang relevan untuk menjalankan suatu kebijaksanaan, usul dan informasi tentang UNICEF. Kantor ini sering juga diartikan sebagai “*front office*” yang bertanggung jawab untuk keseluruhan tujuan dan aktivitas UNICEF. Pemimpin dari kantor ini adalah wakil-wakil Direktur Eksekutif dan *Executive Secretary*. Kantor Direktur Eksekutif mengorganisir Kantor Sekretariat Badan Eksekutif dan Kantor Pemeriksa Keuangan Internal.

1. Kantor Sekretaris Badan Eksekutif

Kantor Sekretaris Badan Eksekutif mengupayakan adanya suatu hubungan yang efektif antara Badan Eksekutif dengan sekretariat UNICEF, serta antara anggota dengan badan-badan PBB lainnya yang berkaitan dengan kebijaksanaanBadan Eksekutif. Kantor Sekretaris Badan Eksekutif ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Berpartisipasi dalam pembuatan kebijaksanaan dan rekomendasi dari Direktur kepala Badan Eksekutif;
2. Mempersiapkan berbagai kegiatan dan rapat-rapat;
3. Mengorganisir rapat-rapat dan segala keperluan Badan Eksekutif;
4. Mempersiapkan pelayanan editorial dan teknik untuk laporan-laporan dan pembuatan dokumen lain;
5. Berkonsultasi dengan para pejabat Eksekutif yang mewakili pemerintah dan bekerja untuk UNICEF;
6. Mengusahakan rekaman yang permanen dari perundingan dan keputusan Badan Eksekutif.
7. Kantor Pemeriksa Keuangan Internal

Kantor ini menyalurkan dan memeriksa penggunaan keuangan UNICEF. Pemeriksaan dilakukan di pusat dan di lapangan, dimana mereka meninjau program kerjasama untuk menilai efektifitas dan efisien yang kemudian digunakan sebagai input bagi UNICEF. Hasil pemeriksaan ini dilaporkan langsung kepada Direktur Eksekutif.

1. Kelompok Hubungan Eksternal

Kelompok Hubungan Eksternal bertugas untuk membantu mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan hubungan eksternal UNICEF, termasuk hubungan dengan pemerintah, *Non Government Organization* (NGO), badan-badan PBB dan masyarakat umum. Dalam kelompok ini terdapat juga kantor dana program yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab, yaitu:

1. Mengkoordinir seluruh kegiatan sekretaris yang berhubungan dengan permohonan bantuan keuangan untuk kegiatan UNICEF yang diperoleh dari pemerintah, PBB dan badan-badan lainnya;
2. Menjamin hubungan erat dengan pemerintah (negara anggota), misi-misi permanen, para pengamat dan kantor-kantor lapangan.

Kelompok Hubungan Eksternal ini berada dibawah koordinasi dari Wakil Direktur Eksekutif, yang turut serta membantu dalam mencari dana. Kelompok Hubungan Eksternal ini membawahi divisi kartu ucapan, divisi informasi, divisi hubungan luar dan program pembiayaan.

1. Kelompok Program

Kelompok Program bertanggung jawab dalam menjalankan kebijaksanaan dan penerapan program-program UNICEF. Kelompok ini berada dibawah koordinasi Wakil Direktur Eksekutif, dan didalamnya terdapat divisi program pengembangan. Adapun tugas dari divisi ini adalah:

1. Mendorong Direktur Eksekutif untuk membuat program-program kebijakan dan untuk mengawasi pelaksanaannya;
2. Mengembangkan garis pedoman dan mengawasi pengawasannya;
3. Memberikan dorongan kepada kantor-kantor lapangan untuk membuat, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program-program negara;
4. Menjamin akusisi, distribusi dan penyimpanan informasi program yang berhubungan;
5. Menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi teknis lainnya;
6. Menyelesaikan rekomendasi program, meninjau kebijakan, melaporkan dan mencatat informasi sebagai wujud kepatuhan terhadap Dewan Eksekutif.

Divisi ini menjalin kerjasama dengan badan-badan khusus, serta kerjasama dengan badan PBB lainnya, seperti WHO dan UNESCO untuk menjalankan berbagai kegiatan dan berbagai kelompok, seperti kelompok pendukung program gizi, penyediaan obat-obatan, air bersih dan sanitasi, pendidikan, program komunikasi, serta unit kesehatan. Kelompok Program membawahi Kantor Evaluasi, Divisi Program, dan Kantor Perencanaan.

1. Kelompok Operasional

Kelompok Operasional bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Eksekutif bagian operasional. Aktivitas kelompok ini berkaitan dengan sumber daya manusia, manajemen dan administrasi finansial. Tugas-tugasnya antara lain:

1. Membuat strategi perencanaan sumber daya UNICEF;
2. Mendukung kegiatan di lapangan dan pusat dalam hal keuangan;
3. Memberikan dukungan pada staf organisasi dalam menjalankan tugasnya;
4. Mengadakan latihan-latihan bagi anggota;
5. Memberikan informasi dan nasehat bagi mereka yang membutuhkan.

Selain itu, Kelompok Operasional ini membawahi Divisi Manajemen Finansial, Divisi Informasi, Divisi Supply, Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Manajemen dan Administrasi.

1. Kantor Regional

Kantor Regional UNICEF merupakan kunci operasional unit untuk mengajukan usul, nasehat, program-program dan logistik. Tugas tetap dari Kantor Regional adalah menjadi perantara dan sarana komunikasi antara kantor lapangan dan kantor pusat. Kantor Regional bertanggung jawab untuk memilih dan menyebarluaskan informasi keseluruhan wilayah yang memungkinkan untuk menerima pelayanan bantuan yang disesuaikan dengan permintaan dari kantor perwakilan setiap negara.

Kantor Regional memfokuskan diri pada sumber-sumber interdisipliner dan professional yang dapat:

1. Menjalankan pelayanan yang menyeluruh pada kantor-kantor lapangan disetiap wilayah.
2. Memberikan saran-saran pada kantor pusat.
3. Membentuk basis regional untuk mewakili Direktur Eksekutif di luar maupun di dalam UNICEF.

Seorang direktur regional bertanggung jawab dalam merencanakan bantuan dan persiapan dari program-program di setiap negara yang berada di bawah perwakilannya. Dalam hal ini Kantor Regional bertanggung jawab menyediakan bantuan kepada kantor-kantor lapangan yang membutuhkan dukungan dalam meningkatkan program-programnya. Dalam hubungan eksternal, Direktur Regional mempunyai tanggung jawab untuk mengamati sebab-sebab diperlukannya pemberian bantuan untuk anak-anak, bagaimana kebijaksanaannya dan strategi pencapaiannya.

Direktur Regional juga mewakili Direktur Eksekutif di negara-negara yang secara langsung ditempati oleh Kantor Regional dan juga institusi-institusi yang mempunyai karakter global. Ia juga bertindak sebagai agen Direktur Eksekutif dengan persetujuan dari negara yang ditempati Kantor Regional. Kantor-kantor perwakilan dan kantor-kantor regional mempunyai peranan yang besar dalam menyediakan teknik dan bantuan operasional dan program-programnya di seluruh negara. Kantor Regional ini terdapat di enam kota, yaitu: Abidijan, Amman, Bangkok, Bogota, Narobi dan New Delhi.

1. Badan-badan Pendukung Lainnya

Pendukung-pendukung lainnya dalam kegiatan UNICEF adalah kelompok-kelompok sukarelawan dan komite-komite nasional yang memainkan peranan penting dalam membantu membangkitkan pengertian masyarakat yang lebih baik mengenai kebutuhan anak-anak di negara-negara berkembang. Komite-komite nasional UNICEF ini telah dimiliki oleh 36 negara. Banyak usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan dana sukarela yang diprakarsai oleh komite nasional untuk UNICEF. Hal ini dilakukan baik secara tidak langsung melalui kegiatan promotif dan penyuluhan masyarakat, atau secara langsung melalui penjualan kartu ucapan selamat dan kegiatan-kegiatan pengumpulan dana lainnya.

1. Staf Organisasi UNICEF

Dalam membedakan anggota staf UNICEF terdapat beberapa kategori, antara lain:

1. *Professional* ditingkat internasional dan kategori-kategori tertinggi meliputi *International Professionals* (P), *Directors* (D), *Assistant Secretaries General* (ASG), dan *Under Secretaries General* (USG);
2. *Project Personal*;
3. *National Professional Officered* (NPO);
4. *General Service Staff* (GSS);
5. *Junior Professional Officers* (JPO);
6. *Manual Workers* (M), (hanya untuk New York);
7. *United Nations Volunteers* (UNV).
8. **Sumber Pendanaan UNICEF**
9. **Sumber Dana Umum**

Pendapatan UNICEF, berupa sumbangan sukarela dari pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan perorangan adalah termasuk sumber dana umum UNICEF. Meski sebagian besar pendanaan dibantu oleh pemerintah, UNICEF bukan merupakan “anggota” dengan suatu anggaran yang dinilai. Namun demikian, hampir semua negara, baik negara industri maupun negara berkembang memberi sumbangan tahunan, yang secara keseluruhan merupakan kurang lebih tiga perempat dari pemasukan UNICEF. [[4]](#footnote-5) Dana UNICEF antara lain diperuntukkan proyek-proyek yang telah disetujui dewan, atau bantuan darurat rehabilitas. Untuk program kerjasama dengan suatu pemerintah, pengeluaran yang telah disetujui tercermin dalam persetujuan-persetujuan berkala antara pemerintah dan UNICEF.

1. **Sumber Dana Khusus**

Selain sumber-sumber dana umum, sumber dari perorangan dan organisasi-organisasi di seluruh dunia juga merupakan sumber pendanaan khusus yang penting untuk UNICEF. Sebagai tangan PBB, untuk kepentingan masyarakat khususnya anak-anak, UNICEF menikmati hubungan yang khas dengan organisasi-organisasi swasta dan masyarakat umum di seluruh dunia. Dukungan dana dari masyarakat datang melalui sumbangan perorangan, penghasilan dari peristiwa dan kegiatan amal, mulai dari konser sampai dengan pertandingan sepak bola, bahkan club FC Barcelona menjadikan UNICEF sebagai sponsor di *Jersey* nya sejak 2009 sampai sekarang, dan peristiwa olahraga lainnya, seperti *Sport Aid* dan *First Earth* *Run* yang merupakan bantuan-bantuan hibah dari organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, dan pengumpulan-pengumpulan dana yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, serta yang terbaru adalah kerjasama salah satu bank swasta di Indonesia, yakni Bank Muamalat yang memiliki program untuk menyisikan dana khusus untuk membantu anak-anak di bawah naungan UNICEF.

Usaha-usaha pengumpulan dana seperti itu disponsori oleh Komite-komite Nasional. UNICEF terus berusaha meningkatkan pendanaan, baik dari para donor tradisional maupun dari sumber-sumber potensial lainnya. Walaupun sumber-sumber keuangan sifatnya sederhana, namun pelayanan program-program UNICEF merupakan salah satu kerjasama yang paling besar dan bermanfaat untuk anak-anak di negara-negara berkembang.

1. **Hubungan UNICEF dengan Mitra Kerja Terkait Permasalahan Anak**

Kerjasama UNICEF disusun bersama dengan pemerintah negara anggota yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas program yang akan dijalankan, baik secara langsung maupun melalui organisasi yang ditugaskan. Dukungan yang relatif lebih besar diberikan kepada program-program yang menguntungkan anak-anak dari negara-negara yang kurang berkembang. Dewasa ini, sebanyak 36 komite untuk UNICEF sebagian besar di negara-negara industri maju merupakan *non governmental organization* dan diakui oleh pemerintah mereka serta beroperasi dibawah hubungan resmi dengan UNICEF, yang memberikan dukungan bagi UNICEF dalam upaya advokasi terhadap anak-anak dan pengumpulan dana.

Komite Nasional merupakan bagian integral dari organisasi global UNICEF dan fitur unik dari UNICEF. Saat ini ada 36 Komite Nasional di dunia, masing-masing didirikan sebagai sebuah organisasi non-pemerintah lokal independen. Melayani sebagai wajah publik dan suara berdedikasi UNICEF. Komite Nasional bekerja tanpa lelah untuk mengumpulkan dana dari sektor swasta, mempromosikan hak-hak anak dan mengamankan visibilitas di seluruh dunia untuk anak-anak yang terancam oleh kemiskinan, bencana, konflik bersenjata, kekerasan dan eksploitasi.

UNICEF didanai secara eksklusif oleh sumbangan sukarela, dan Komite Nasional kolektif menaikkan sekitar sepertiga dari pendapatan tahunan UNICEF. Ini datang melalui kontribusi dari perusahaan, organisasi masyarakat sipil dan lebih dari 6 juta donor individu di seluruh dunia. Mereka juga menggalang banyak mitra yang berbeda termasuk media, pejabat pemerintah pusat dan daerah, LSM, spesialis seperti dokter dan pengacara, perusahaan, sekolah, orang-orang muda dan masyarakat umum tentang isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak anak.[[5]](#footnote-6)

Komite memprioritaskan dana yang dikumpulkan teralokasi bagi anak-anak di negara berkembang. Sejumlah komite nasional juga sangat membantu dalam proses membantu ratifikasi *the Convention on the Right of the Children* oleh pemerintah mereka sendiri. Sejak saat itu, banyak yang telah terlibat dalam proses normal kearah kemajuan konvensi. Beberapa komite telah membantu ataupun menghimpun koalisi LSM yang sangat kuat dan kelompok lain yang tertarik pada perlindungan hak anak-anak. Hal ini semakin menjadi sumber pengetahuan dan keahlian yang berguna bagi pemerintah dan warga negara yang berminat.

UNICEF selalu bekerjasama dengan sektor sukarela. Mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan multi-nasional, perusahaan nasional dan usaha kecil-menengah untuk mengidentifikasi, merancang dan mengimplementasikan aliansi yang memanfaatkan kekuatan dari sektor korporasi atas nama anak-anak di dunia. Banyak organisasi non pemerintah, seperti lembaga-lembaga profesional, bantuan pembangunan, pelayanan dan agama telah menjadi mitra kerja UNICEF dengan menyediakan saluran untuk dukungan promotif yang ditargetkan. Hal tersebut terjalin dengan mengumpulkan dan secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program. *Global Linkage* meningkatkan interaksi di bidang yang mengusahakan tujuan bersama.

Pada tingkat nasional dan daerah, peranan NGOs dalam program yang menguntungkan bagi anak-anak, telah meningkat dengan menekankan pada pelayanan oleh dan untuk masyarakat didalamnya. Dalam situasi tertentu, NGOs dapat ditugaskan pemerintah bersangkutan untuk melaksanakan sebagian program kerjasama dengan UNICEF. Beberapa NGOs yang aktif dalam menangani masalah anak-anak, yaitu *Amnesty International, Anti Slavery International, Center for Europe’s Childrens Right Information Network* (CRIN). Selain itu, dalam upaya mempromosikan kepentingan anak-anak, UNICEF bekerjasama dengan *Child Newline* dalam dukungan dan pendanaan penerbitnya. *Child Newline* merupakan sebuah *news feature service* yang berhubungan dengan masalah wanita dan anak-anak.

UNICEF adalah bagian dari suatu pola hubungan kerjasama yang mengkaitkan berbagai lembaga pembangunan PBB dan badan-badan pemberi bantuan bilateral dan NGOs dengan memperoleh dana dari berbagai sumber dan menciptakan berbagai keterampilan teknis dan operasional untuk memperkuat keefektifan suatu program yang ikut memanfaatkan dana yang ada pada UNICEF. Penyusunan program UNICEF yang sifatnya antar disiplin ilmu ini menghendaki kerjasama yang erat dalam koordinasi antar departemen di suatu pemerintahan. Kerjasama ini berkisar pada pertukaran keahlian tingkat negara sampai pertukaran kebijakan dan pengalaman yang sistematis. Pertukaran tersebut terjadi melalui mekanisme Komite Administrasi untuk koordinasi (ACC) dan melalui antar kesekretariatan secara berkala.

Pertemuan-pertemuan seperti itu dilakukan secara teratur, misalnya dengan *World Health Organization* (WHO), *United Development Programme* (UNDP), *Food and Agriculture Organization* (FAO), *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), serta *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Badan-badan itu juga membicarakn kepentingan bersama dalam komite konsultasi mengenai program dan kebijakan untuk anak. UNICEF tidak meniru pelayanan-pelayanan yang tersedia dari badan-badan khusus PBB, tetapi memanfaatkan nasihat teknis yang mereka berikan terutama sekali dari WHO, UNESCO, FAO, dan *International Labour Organization* (ILO). UNICEF bekerjasama dengan pemerintah dan badan-badan PBB lainnya yang menyediakan dana, seperti *Wolrd Bank*, UNFPA, dan *World Food Programme* (WFP). Selain itu, UNICEF juga menjalin kerjasama dengan beberapa mitra kerja Multi-Negara seperti, Amadeus, Barclays FC Barcelon, Gucci, H&M, IKEA Foundation, ING, Kiwanis International, Montblanc, dan P&G Pampers.

1. **Kebijakan dan Pelaksanaan Program UNICEF dalam Perlindungan Anak**
2. **Kebijakan UNICEF dalam Perlindungan Hak-hak Anak**
3. **Konvensi Hak-hak Anak**

Dalam sidang umum PBB yang berlangsung pada bulan November 1989, ditetapkan sebuah Deklarasi Hak Anak yang pada pembukaannya disebutkan “*mankind owes to the child the best it has to give*”. Kemudian Sidang Umum menetapkan UNICEF sebagai badan yang menjadi penghubung antar negara-negara seperti yang tercantum dalam deklarasi. Salah satu hasil sidang umum PBB 1989 yang mempunyai implikasi terbesar dan mendalam terhadap pembangunan umat manusia adalah Konvensi Hak Anak. Konsep ditegakkannya hak-hak anak yang berlaku di dunia pertama kali tercantum dalam Deklarasi Jenewa 1942. Pada tahun-tahun berikutnya deklarasi tersebut diperluas sehingga menjadi dasar deklarasi hak anak yang disetujui Majelis Umum tahun 1989. Konvensi Hak Anak menjadi perangkat hukum internasional dan dilakukan oleh 187 negara.

Konvensi ini merupakan hasil upaya konsultasi intensif selama sepuluh tahun yang melibatkan banyak pemerintah, badan-badan PBB dan sekitar lima puluh organisasi non-pemerintah. Konvensi ini menetapkan standar bagi perlindungan anak terhadap kelalaian, pemanfaatan semena-mena dan penyalahgunaan. Ketetapan-ketetapan dalam Konvensi Hak Anak Sedunia diterapkan pada empat area utama dari hak-hak anak, yaitu hak kelangsungan hidup, hak atas pembangunan, hak atas perlindungan dan hak partisipasi. Secara garis besar prinsipnya adalah bahwa *“best interest”* dari anak tersebut harus digunakan sebagai batu ujian bagi segala keputusan yang mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan martabat anak.

Terdapat empat prinsip utama yang mendasari ke 54 pasal dalam Konvensi Hak Anak. yaitu:

1. *Non discrimination*

Apakah berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, agama, opini, asal-usul, cacat, kelahiran, atau karakter-karakter lainnya, dan mempunyai arti bahwa semua anak memiliki hak untuk mengembangkan potensi mereka;

1. *Best interest of the child*

Dimana anak-anak memiliki peran aktif tidak hanya dalam menikmati hak-hak anak mereka, tetapi juga dalam membantu menentukan bagaimana hak-hak mereka dapat diwujudkan. Dengan demikian hak tersebut mendorong partisipasi yang tepat dari anak-anak dalam membuat keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mereka. Tantangannya adalah menentukan apa yang membentuk *best interest* dalam konteks budaya sosial tertentu;

1. *The right to life, survival, and development*

Memastikan akses anak-anak dalam sarana-sarana dasar dan kesepakatan yang sama bagi setiap individu untuk mencapai perkembangan secara maksimal;

1. *The views and voice of children to be heard and respected*

Hal ini berkaitan erat dengan kepentingan anak, menyadari bahwa opini anak-anak itu penting dan bahwa pandangan dan suara mereka harus diperhatikan dalam merealisasikan hak-hak mereka. Anak-anak seharusnya memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka, sesuai dengan umur mereka.

Ratifikasi *The Convention on the Right of the Children* merupakan proses panjang dalam pemenuhan hak-hak anak yang merupakan kewajiban hukum yang tersandung dalam konvensi proses tersebut tidak terlepas dari keterlibatan aktif keluarga, masyarakat, organisasi non pemerintah, dan anak-anak itu sendiri dalam mewujudkan implementasi konvensi tersebut ke dalam kehidupan nyata setiap anak di dunia. Tantangan yang sesungguhnya adalah tindakan untuk selalu memastikan bahwa konvensi ini tersusun ke dalam konstitusi dan kebijakan seluruh negara yang menjamin kehidupan bagi anak-anak.

1. ***World Protection On the Survival, Protection, and Development***

*The World Summit for Children* yang diselenggarakan PBB, di New York pada 30 Desember 1990, menghasilkan komitmen yang tertuang dalam *World Declaration on The Survival, Protection, and Development (the Declaration of World Summit for Children)* dengan tujuan mendesak negara-negara di dunia untuk memberi advokasi terhadap anak-anak di seluruh dunia dan menyerukan tindakan darurat universal. Tantangan yang dihadapi pada dekade terakhir abad XX semakin bertambah, seiring dengan kondisi anak-anak, dimana setiap harinya anak-anak di dunia berhadapan langsung dengan bahaya yang merintangi perkembangan dan pertumbuhan mereka dan tidak terhitung jumlahnya. Mereka terjebak dalam perang dan tindakan kekerasan, korban dari diskriminasi rasial, apartheid, agresi pembunuhan dan eksploitasi.

*World Declaration on The Survival, Protection, and Development (the Declaration of World Summit for Children)* mencakup pemberian mandat kepada negara-negara di dunia, sistem PBB (UNICEF) dan NGO yang mengabdi pada perlindungan hak-hak anak dan hak asasi manusia pada umumnya. Mandat tersebut menyerukan penanggulangan malnutrisi pada anak, upaya untuk mencegah kematian pada ibu saat melahirkan, persamaan hak wanita dalam partisipasi politik, meningkatkan jumlah peserta anak pada pendidikan dasar, pembentukan sanitasi dan penghapusan buta huruf. Partisipasi NGO juga diminta secara khusus guna membantu upaya nasional dalam aksi internasional. Negara peserta juga menyetujui suatu rancangan kerja atau *plan of action* sebagai *framework* yang mendasari tindakan spesifik dalam ruang lingkup nasional dan internasional.

1. ***Anti War Agenda***

Konflik bersenjata dalam dasawarsa terakhir telah merenggut jiwa jutaan anak dan menghancurkan kehidupan puluhan juta lainnya. Tidak ada jaminan perang bisa dilenyapkan, karena banyak negara mengalokasikan dana yang besar untuk sektor pertahanan. Karena itu, bersamaan dengan peluncuran Laporan Situasi Anak-Anak di Dunia Tahun 1996, Dana PBB untuk anak-anak UNICEF mengajukan agenda anti perang. UNICEF menganggap bahwa agenda ini merupakan permulaan yang vital dan apa yang memberikan UNICEF suatu keabsahan khusus adalah keberadaan *The Convention of the Rights of the Children*.

Konvensi merupakan kekuatan pemandu dari *Anti War Agenda*, dan UNICEF bertekad bahwa pihak-pihak yang berperang dalam setiap konflik menyadari akan kewajiban menerapkan perlindungan bagi anak-anak yang berdasarkan pada konvensi serta berusaha untuk menjamin prinsip-prinsip hukum mengenai hak asasi manusia internasional diamati sepenuhnya manakali kehidupan anak-anak dalam bahaya. *Anti War Agenda* dikeluarkan UNICEF pada kesempatan perayaan berdirinya dan pengabdiannya selama 50 tahun pada 1996, dimana mencakup kebijakan seperti berikut:

1. Pencegahan (*Prevention*)

Dunia tidak dapat lagi menunggu hingga pecahnya kekerasan dengan timbulnya korban. Oleh sebab itu, harus direncanakan usaha-usaha guna memusatkan perhatian pada penyebab utama kekerasan dan menginvestigasi lebih banyak sumber daya alam dalam mediasi dan penyelesaian konflik.

1. Anak Perempuan dan Wanita

Dalam konflik, dibutuhkan tindakan masyarakat yang spesifik untuk memantau situasi dan kebutuhan anak-anak perempuan dan wanita, khususnya jaminan keamanan akibat ancaman yang mengerikan dari kekerasan seksual dan pemerkosaan yang mereka hadapi. Anak-anak perempuan dan wanita yang mengalami trauma memerlukan dukungan pendidikan dan konseling.

1. Prajurit Anak

UNICEF memastikan bahwa umur minimum untuk perekrutan militer harus berusia 18 tahun ke atas. Akan tetapi, pada saat ini menurut *The Convention of the Rights on the Children* umur yang layak adalah 15 tahun ke atas. Perubahan ini dapat dicapai melalui protokol tambahan pada konvensi (*Optional Protocol to the Convention*).

1. Ranjau Darat

Tidak ada hukum internasional yang secara spesifik melarang produksi, penggunaan, penimbunan, penjualan, dan ekspor ranjau anti personil. UNICEF bersama banyak organisasi lainnya menyimpulkan bahwa hal ini merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan penderitaan anak-anak dan warga sipil lainnya. UNICEF tidak akan berhubungan dengan perusahaan-perusahaan pembuat atau penjual ranjau darat.

1. Penjahat Perang

Pada tahun-tahun terakhir ini terjadi beberapa tindakan yang paling biadab dari kekerasan terhadap anak-anak dan warga sipil lainnya. Pengadilan penjahat perang internasional harus mendapat dukungan dan sumber daya untuk membawa pelaku pelanggaran ini ke pengadilan.

1. Anak-anak sebagai zona perdamaian

Gagasan ini ditindak lanjuti secara lebih aktif. Keuntungan dari penetapan zona-zona seperti ini kemungkinan bersifat sementara. Walaupun demikian, zona perdamaian telah menjadi suatu bagian penting dari diplomasi internasional yang mampu menilai bidang-bidang yang sangat penting dari kemanusiaan meski dalam konflik yang paling suram sekalipun. Dengan demikian, UNICEF bermaksud untuk mengusahakan kemungkinan peningkatan zona perdamaian hingga menjadi suatu prinsip hukum internasional.

1. Sanksi

Sanksi ekonomi diterapkan dengan anggapan bahwa manfaat dari tekanan jangka panjang terhadap rezim yang bersalah melebihi harga langsung terhadap anak-anak. Tetapi tidak demikian halnya harus ada suatu penelitian dampak terhadap anak-anak setiap saat diterapkan suatu sanksi diberlakukan untuk mengukur dampaknya.

1. Bantuan Darurat

Dalam situasi konflik jangka panjang, bantuan harus dipandang sebagai bagian

dari suatu proses untuk membantu membangun kembali suatu kemampuan masyarakat dan meningkatkan pembangunan.

1. Rehabilitasi

Suatu usaha yang telah direncanakan perlu dilakukan untuk mendemobilisasi prajurit dewasa maupun anak dan membangun kembali masyarakat sehingga tidak saja menawarkan ketentaraan, tetapi juga rekonsiliasi. Suatu bagian yang penting dari rehabilitasi ini adalah keharusan untuk memusatkan perhatian pada kerusakan *Psychosicial* yang diderita anak-anak.

1. Pendidikan Perdamaian

Perselisihan kemungkinan tak dapat dihindarkan, tetapi tidak demikian dengan kekerasan. Untuk mencegah siklus konflik yang berlanjut, pendidikan harus berusaha untuk bisa meningkatkan perdamaian dan toleransi, bukan sekedar kebencian dan kecurigaan. UNICEF terikat untuk melaksanakan mobilisasi sumber daya dari manapun yang diperlukan dalam usaha mencapai sasaran dimanapun konflik terjadi.

1. **Pelaksanaan Program UNICEF dalam Perlindungan Hak-hak Anak**

Program yang dijalankan UNICEF dalam rangka peningkatan perlindungan hak anak adalah dalam bentuk:[[6]](#footnote-7)

1. Program yang mengupayakan hak kelangsungan hidup, yaitu program UNICEF yang mengusahakan anak-anak mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan dan dapat menikmati standar hidup yang layak, termasuk makan, kebersihan, dan tempat tinggal yang nyaman.
2. Program yang mengupayakan hak-hak perlindungan, yaitu program UNICEF yang mengusahakan anak-anak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan sosial, diskriminasi, tindakan sewenang-wenang, dan kelalaian. Hak ini berlaku juga untuk anak cacat mental, fisik, pengungsi, yatim piatu, anak dalam perang dan yang mengalami masalah hukum.
3. Program yang mengupayakan hak-hak tumbuh dan berkembang, yaitu program UNICEF yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk mengembangkan prestasi secara penuh.
4. Program yang mengupayakan hak-hak partisipasi, yaitu program yang memberi kesempatan bagi setiap anak untuk berpartisipasi dalam keluarga, kebudayaan, dan kehidupan sosial.

Dalam melaksanakan program-programnya, UNICEF menerapkan 4 langkah utama, yaitu:

1. *Situation Analysis*

Analisis situasi merupakan langkah awal yang dilakukan UNICEF sebelum memulai programnya. Pada tahap ini UNICEF berusaha untuk menyelidiki masalah-masalah apa saja yang terjadi pada kaum wanita dan anak-anak di suatu negara, mencari informasi mengenai latar belakang dari negara yang bersangkutan, mencari saluran-saluran potensial untuk mengirimkan bantuan dan pelayanan serta membatasi programnya pada pembangunan sosial.

1. *Programme Planning*

UNICEF berusaha untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana saja yang akan dibantu oleh UNICEF dan mencari secara detail siapa saja yang akan melaksanakan programnya, kapan, dimana, bagaimana, dan dengan apa akan dilaksanakannya program tersebut. Dalam tahap ini dituntut adanya rekomendasi program dari negara yang bersangkuan untuk kemudian dipertimbangkan oleh Badan Eksekutif UNICEF.

1. *Programme Implementation*

UNICEF berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan teknis dan memberikan nasihat-nasihat, menetapkan anggaran dan bantuan-bantuan yang diberikan, memberikan pelatihan pembelajaran dan program komunikasi. Tahap ini juga meliputi pemonitoran input-input program, pengeluaran, dan aktivitas-aktivitas yang disertai dengan tindakan-tindakan lanjutan dan revisi.

1. *Programme Evaluation*

Langkah ini bertujuan untuk menilai kerelevansian, keefektifan, dan dampak dari aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan UNICEF. UNICEF juga membantu pemerintah untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengevaluasi program-program yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan anak-anak dan kaum wanita.

1. **UNICEF dalam Menangani Anak-Anak Korban Konflik**

Kekerasan dan penyalahgunaan meliputi secara fisik dan psikologis terhadap anak di keluarga, sekolah, komunitas dan negara atau institusi bukan negara, kekerasan berbasis gender dan anak yang dipengaruhi konflik dan anak dalam konflik dengan hukum. Konflik selalu ditandai dengan kerusakan sistem hukum, keamanan dan struktur komunitas atas pelanggaran HAM kepada penduduk sipil khususnya golongan lemah seperti anak dan wanita, dan hal ini merupakan dasar kerja UNICEF untuk mempertahankan hak-hak mereka selama masa krisis. Selama dan setelah konflik, misi UNICEF adalah untuk menyediakan perlindungan khusus untuk anak yang membutuhkan pertolongan kepada mereka yang menjadi korban dalam perang, bencana, kemiskinan yang ekstrim, segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Fokus UNICEF selama masa darurat yaitu untuk mencapai kebutuhan dasar anak dan perempuan serta melindungi hak fundamental mereka. Upaya perlindungan anak UNICEF berfokus untuk menangani dan mencegah terjadinya kekerasan, penyalahgunaan, eksploitasi dan diskriminasi yang mempengaruhi anak.

Konflik di Palestina antara Zionis Israel dan rakyat Palestina yang penuh dengan kekerasan menyebabkan anak-anak Palestina turut ikut menjadi korban dalam konflik tersebut, dimana mereka dibunuh, terluka, disekap dan dieksploitasi. Hal ini telah merampas hak-hak mereka sebagai anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, UNICEF sebagai lembaga internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, menyediakan dan memberikan bantuan kepada anak-anak korban konflik di Palestina guna mengupayakan kesejahteraan hidup bagi mereka.

1. “Perserikatan Bangsa-Bangsa“, dalam [*https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perserikatan\_Bangsa-Bangsa*](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa)*,* diakses 28 januari 2016. [↑](#footnote-ref-2)
2. “Darurat: Membantu mereka yang rentan”, dalam [*www.unicef.org/indonesia/id/media\_6260.html*](http://www.unicef.org/indonesia/id/media_6260.html), diakses 27 Januari 2016. [↑](#footnote-ref-3)
3. “*Our history*”, dalam [*http://www.unicef.org/about/who/index\_history.html*](http://www.unicef.org/about/who/index_history.html), diakses 26 Januari 2016. [↑](#footnote-ref-4)
4. UNICEF: *Literacy, Health Nutrition and Income*, 1983. [↑](#footnote-ref-5)
5. “*UNICEF National Committees*”, dalam [*http://www.unicef.org/about/structure/index\_natcoms.html*](http://www.unicef.org/about/structure/index_natcoms.html)*,* diakses 28 Januari 2016. [↑](#footnote-ref-6)
6. “UNICEF *Programme and Procedure*”. UNICEF *Training Package*. [↑](#footnote-ref-7)